



PENETAPAN

Nomor 109/Pdt.P/2025/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TAKALAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

BAKKAR BIN ALI NANJENG, NIK: 7305020107030239, tempat tanggal lahir:

Takalar, 01 Juli 2003, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun Ongkoa, Desa Laikang, Kecamatan Laikang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, No HP: 083122106086 email: nurliantinginga4@gmail.com
Selanjutnya disebut **Pemohon I**;

RISMAWATI BINTI NASIR, NIK: 7305026201000001, tempat tanggal lahir:

Takalar, 22 Januari 2000, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Ongkoa, Desa Laikang, Kecamatan Laikang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, Selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 05 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada hari Senin tanggal 05 Mei 2025 dengan register perkara Nomor 109/Pdt.P/2025/PA.Tkl telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 04 April 2019 di kediaman saudara Pemohon I di Dusun Ongkoa, Desa Laikang, yang

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.109/Pdt.P/2025/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu Kecamatan Mangarabombang sekarang Kecamatan Laikang, Kabupaten Takalar, setelah 1 tahun 2 bulan, Pemohon I dan Pemohon II kembali ke kediaman orang tua Pemohon II di Dusun Pattoppakang, Desa Pattopakang, yang dahulu Kecamatan Mangarabombang sekarang Kecamatan Laikang, Kabupaten Takalar dinikahkan oleh Imam Dusun Ongkoa yang bernama Tuan Muda, dan yang menjadi wali nikah adalah Paman Pemohon II yang bernama Saharuddin dikarenakan Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa yang beragama islam masing-masing bernama Ismail Dg. Lira dan Umar Dg. Situju dengan mahar berupa Uang Tunai sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan. Pemohon I dan Pemohon II tidak sesusuan dan tidak ada hubungan mahram yang dapat menghalangi perkawinan;

3. Bahwa sejak perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

3.1. Nur Aisyah, umur 6 tahun;

3.2. Ayra Shafia, umur 1 tahun;

4. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;

5. Bahwa tidak pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap beragama islam;

7. Bahwa oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II sangat Membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar sebagai bukti Sah adanya ikatan Pernikahan serta untuk pengurusan kelengkapan administrasi Pencairan Uang di Bank Mandiri;

8. Bahwa untuk menertibkan pencatatan pernikahannya, agar diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.109/Pdt.P/2025/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**BAKKAR BIN ALI NANJENG**) dengan Pemohon II (**RISMAWATI BINTI NASIR**) yang dilaksanakan pada tanggal 04 April 2019 di Dusun Ongkoa, Desa Laikang, yang dahulu Kecamatan Mangarabombang sekarang Kecamatan Laikang, Kabupaten Takalar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Takalar mulai tanggal 05 Mei 2025 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Takalar sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan;

Bahwa pada persidangan agenda pembuktian, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah lagi datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil elektronik secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.109/Pdt.P/2025/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga para Pemohon tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah lagi datang menghadap ke persidangan maka Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah dibacakan dan dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan agenda pembuktian, para Pemohon tidak pernah lagi hadir dalam persidangan dan tidak pula mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya maka permohonan para Pemohon ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal karena

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.109/Pdt.P/2025/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim di Pengadilan Agama Takalar saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 97/KMA/Hk.05/3/2021 tanggal 29 Maret 2021 perihal Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ditolak;
2. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025 M., bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1446 H., oleh Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. sebagai Hakim, pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Nur Qalbi, S.HI., M.HI, panitera pengganti, dengan diluar hadirnya Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,
ttd

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,
ttd

Nur Qalbi, S.HI., M.HI

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.109/Pdt.P/2025/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 170.000,00
(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Takalar

Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I.

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.109/Pdt.P/2025/PA.Tkl